

PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BERAKHIR 15 DESEMBER, REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RIAU CAPAI RP1,17 TRILIUN



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/116211/2024/10/23/penghapusan-denda-pajak-berakhir-15-desember-realisasi-pkb-riau-capai-rp117-triliun/#sthash.klObaqR0.dpbs>

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau hingga Oktober 2024 ini mencapai lebih dari Rp1,17 triliun, dari target Rp1,491 triliun.

Sektor PKB masih menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberlakukan program penghapusan denda pajak kendaraan yang disambut antusias oleh masyarakat.

"Alhamdulillah, realisasi PAD dari PKB di Riau cukup tinggi, sekitar 78,45 persen dari total target sebesar Rp1,491 triliun. Ini merupakan pendapatan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Provinsi Riau," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Evarefita, Rabu (23/10/2024).

Ia berharap di sisa waktu yang ada, petugas di UPT bisa memaksimalkan lagi pendapatan daerah dari sektor PKB, sehingga target realisasi PAD dari pajak kendaraan bermotor bisa melampaui target yang sudah ditetapkan.

"Kami akan memaksimalkan lagi di akhir tahun ini dan kami optimis target PAD dari sektor pajak PKB tahun ini bisa tercapai," sebut Evarefita.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Riau agar taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, terlebih saat ini pemerintah memberlakukan program pemutihan denda pajak.

Dengan begitu, lanjut Evarefita, masyarakat bisa terbantu untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa harus membayar dendanya, cukup membayar pokok pajaknya saja.

"Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat Riau untuk memperbaiki administrasi kendaraannya, agar terhindar dari sanksi penghapusan data ranmor yang saat ini sudah mulai dilaksanakan. Mengingat masa pelaksanaan yang tidak lama, maka wajib pajak dihimbau untuk segera memanfaatkan program sebelum ditutup pada pertengahan Desember mendatang," tutupnya.

Untuk diketahui, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sudah dimulai sejak 9 September 2024 dan akan berakhir pada 15 Desember 2024.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/116211/2024/10/23/penghapusan-denda-pajak-berakhir-15-desember-realisisi-pkb-riau-capai-rp117-triliun/#sthash.klObaqR0.dpbs>, Penghapusan Denda Pajak Berakhir 15 Desember Berakhir, PKB Riau Capai RP1,17 Triliun, 23 Oktober 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/340880/penghapusan-denda-pajak-berakhir-15-desember-realisisi-pkb-riau-capai-rp117-triliun>, Penghapusan Denda Pajak Berakhir 15 Desember, Realisasi PKB Riau Capai RP1,17 Triliun, 23 Oktober 2024.

Catatan:

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat. Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB dijadikan sebagai dasar pengenaan BBNKB.

Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.